PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN
Jl. Prada Samlawi No. 02, Rumpin, Bogor, Jawa Barat - 16350 Telp. (021) 75790679
E-mail : kecrumpin@bogorkab.go.id Website : kecamatanrumpin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 400.1.3.2/184 /KPTS/VII/2026

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD AMNU CIJANTUR PRATAMA YAYASAN AL-MUNAWAROH MELATI TISYA

KP. CIJANTUR RT. 004 RW. 002 DESA RABAK KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR

CAMAT RUMPIN

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AMNU CIJANTUR PRATAMA** yang berlokasi di Kampung Cijantur RT. 004 RW. 002 Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Operasional Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD AMNU CIJANTUR PRATAMA** Kampung Cijantur RT. 004 RW. 002 Desa Rabak Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);

7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandantanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AMNU CIJANTUR PRATAMA** tanggal 10 Juni 2026 Nomor : 004/PAUD-ACH/VI//2026 perihal Permohonan Penertiban Ijin Operasional **PAUD AMNU CIJANTUR PRATAMA.**

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF Kecamatan Rumpin Tanggal 06 Juli 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama	: **PAUD AMNU CIJANTUR PRATAMA**
Alamat	: Kampung Cijantur RT. 004 RW. 002
Desa/Kelurahan	: Rabak
Kecamatan	: Rumpin
Kabupaten	: Bogor

Kedua	:	Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.
Ketiga	:	Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
Keempat	:	Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
Kelima	:	Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Keenam	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 14 Juli 2026

Camat Rumpin

ICANG ALIUDIN, S.Pd., S.IP., M.M.
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 196910291990031001